

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai khalifah di bumi bertugas untuk memakmurkan bumi ini dengan cara mengolah dan menggunakan sumber daya alam yang telah diberikan Allah untuk semua manusia. Semua itu disiapkan Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup hambanya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan kebutuhan ekonomi, yaitu kegiatan manusia yang bersifat kebendaan. Dalam istilah islam, kegiatan ini disebut mu'amalat. Jenis me'amalat ini mencakup pokok bahasan berupa hal-hal yang berkaitan dengan transaksi yang meliputi jula beli, sewa menyewa, upah, perjanjian, dan perdagangan.

Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terhadap dua unsur produksi yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Mengolah dan memanen tanah milik orang lain dalam Islam diatur dengan cara bekerja sama. Kerja sama adalah hubungan antara dua orang atau lebih dalam menjalankan kegiatan bisnis atau ekonomi supaya berjalan dengan baik, karena tidak ada di antara mereka yang dapat menjalankan kegiatannya secara individu. Hal ini terjadi karena modal sedikit dan ilmu atau kemampuan yang dimiliki sedikit.¹

Perjanjian bagi hasil diatur dalam Pasal 1 Poin c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang berbunyi

¹Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 112.

perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang dilakukan antara pemilik dengan suatu pihak atau badan hukum yang dalam undang-undang disebut “*pengarun*” berdasarkan perjanjian, yang mana *pengarun* diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk melakukan usaha pertanian di atas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Islam juga memberikan solusi dalam rangka merealisasikan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam. Pertimbangannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan, rasa tanggung jawab dan memelihara keadilan, menghindari unsur kezaliman dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah bagi hasil musaqah (kerjasama antara pemilik kebun karet dan *pengarun*). Karena, dilandaskan pada kerja sama yang baik dan saling tolong-menolong kerja sama ini berkaitan dengan sistem bagi hasil yang dipraktikkan masyarakat di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan. Masyarakat setempat sering menyebutnya dengan istilah *mangarun*. *Mangarun* adalah istilah dari buruh tani yang artinya bekerja atau memanen lahan pertanian milik orang lain dengan upah atau pembagian hasil panen dari pemilik tanah atau perkebunan. Sehingga, memanen tanah milik orang lain dapat dijadikan sebagai sebuah kerja sama pemanfaatan lahan dengan tujuan agar manusia tidak membiarkan adanya lahan kosong yang seharusnya dapat digunakan untuk bercocok tanam.

Kerja sama semacam ini dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dalam usaha perkebunan karet. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah perkebunan di Desa Hukai Kecamatan Juai

Kabupaten Balangan didominasi oleh perkebunan karet. Faktor lain juga ikut mempengaruhi, salah satunya adalah mayoritas masyarakat memiliki lahan atau kebun karet sebagai mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, mereka yang memiliki lahan atau kebun karet tersebut tidak mampu lagi untuk merawat kebun tersebut. Selain itu, ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki lahan atau kebun karet sendiri dan ingin mencari pekerjaan untuk *mangarun* (menggarap) kebun karet orang lain, sehingga pihak pemilik kebun karet itu memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang mereka percayai untuk *mangarun* (menggarap) kebun karet tersebut dengan kesepakatan hasil panen kebun karet akan dibagi dua antara pemilik kebun karet dengan pengarun (*pengarun*).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan salah satu informan bernama ibu Sahriah yang merupakan salah satu pemilik kebun karet, ibu Sahriah mengatakan bahwa ibu Sahriah memiliki beberapa kebun karet. Namun, ibu Sahriah hanya mampu memanen satu kebun karet saja dan ibu Sahriah tidak mampu lagi memanen kebun karet lain miliknya. Sehingga, ibu Sahriah membutuhkan orang untuk memanennya. Dengan perjanjian bahwa setiap hasil panen akan dibagi dua. Namun, ibu Sahriah mengungkapkan bahwa setelah lama *mangarun* (menggarap), sesekali pengarun (*pengarun*) tidak menyerahkan uang hasil penjualan getah karet kepada ibu Sahriah dengan alasan pengarun (*pengarun*) belum melakukan panen. Akan tetapi, salah satu teman ibu Sahriah ada yang menyampaikan dan mengatakan kepada ibu Sahriah bahwa pengarun (*pengarun*) telah menjual getah karet tersebut. Oleh karena itu, ibu Sahriah sebagai

pemilik kebun karet tersebut merasa dibohongi dan dirugikan oleh perbuatan pengarun (*pengarun*).²

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, ada dua hal yang menjadi permasalahan. Pertama, sistem bagi hasil pada kebun karet yaitu mangarun dengan ketentuan pemilik kebun karet menyediakan pohon karet saja. Sedangkan, pengarun (*pengarun*) melakukan pekerjaan merawat sekaligus bekerja *mengarun* (menggarap) pohon karet. Kedua, ketidakjelasan kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak, yaitu tidak ada keterjelasan akad masa berakhirnya dalam kesepakatan bagi hasil. Selain itu, bagi hasil yang sudah disepakati mengandung unsur ketidakadilan antara kedua belah pihak. Dari penjelasan tersebut muncul indikasi adanya pihak yang terzalimi, hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang ada di dalam hukum Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik dengan adanya hal-hal tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dan melanjutkan penulisan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Praktik *Mengarun* Kebun Karet Di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi bahasan peneliti adalah:

²Sahriah, *Wawancara Pribadi*, pemilik kebun karet, Desa Hukai, 20 November 2023, pukul 14.00 WITA.

1. Bagaimana Praktik *mengarun* kebun karet di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik *mengarun* kebun Karet di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktik *mengarun* kebun karet di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik *mengarun* kebun Karet di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi atau manfaat pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan menambah karya ilmiah yang telah ada, serta sebagai bahan perlengkapan dan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga untuk memperkaya khazanah UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah, khususnya bagi pihak- pihak yang akan meneliti dalam perspektif yang sama.
 - b. Memberikan masukan untuk penelitian yang serupa di masa yang akan datang, serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman dan memberikan wawasan terhadap

praktik bagi hasil menggunakan akad musaqah pada usaha *mangarun* kebun karet menurut perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum, serta para praktisi hukum, akademisi dalam persoalan praktik bagi hasil menggunakan akad musaqah dalam usaha menurut perspektif hukum Islam.
- b. Untuk menambah pengetahuan peneliti dalam persoalan praktik bagi hasil menggunakan akad musaqah pada usaha *mangarun* kebun karet menurut perspektif hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan istilah-istilah, batasan-batasan dan pembahasan yang terkandung dalam judul penelitian yang dijalankan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.³

Menurut Soerjono Soekanto, definisi operasional adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam

³Paulus Hadisoeparto, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis* (Semarang: Universitas di Ponegoro, 2009), h. 18-19.

penelitian normatif maupun empiris.⁴

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka definisi operasional akan dijabarkan sebagai berikut:

1. *Mengarun* adalah istilah Bahasa Banjar yang artinya dari buruh tani yang artinya bekerja untuk menyadap kebun karet milik orang lain dengan sistem upah atau pembagian hasil panen dari pemilik kebun.⁵ Sehingga, menyadap kebun karet milik orang lain dapat dijadikan sebagai sebuah kerja sama pemanfaatan kebun karet tersebut.
2. Tinjauan hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang berkaitan dengan jual beli atau muamalah yang kemudian diberikan dan di wahyukan Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Tinjauan hukum islam dalam penelitian ini adalah pandangan hukum islam seperti ayat al-Qur'an, Hadis, Kaidah Fiqh, pendapat-pendapat ulama mengenai kasus praktik *mengarun* yang ada di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap judul yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah, sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat judul yang memiliki keterkaitan antara lain:

⁴Soerjono Soekanto, *Pengertian Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 124.

⁵Hasan Zainuddin, "*Mengarun*" Kiat Orang Miskin Miliki Kebun, Hasan Zainuddin Wordpress.com, hasanzainuddin.wordpress.com di akses pada 15 Januari 2024, pukul 16.30 WITA.

1. Skripsi Laiqoh yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang”**. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa masyarakat di Desa Tireman tidak mempunyai cukup modal bekerja pada majikan yang memiliki modal. Kemudian, para buruh tersebut diberi bagian tertentu dari hasil kerjanya berdasarkan presentase yang telah disepakati sebelumnya.
2. Skripsi Mukhamat Khairudin yang berjudul **“Praktik Bagi Hasil *Nggado* Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam”**. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pertama, akad praktik *nggado* dilakukan secara lisan. Dalam aplikasinya sudah memenuhi syarat, karena di dalamnya sudah terdapat subjek, objek dan *sighat*. Hal tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam. Kedua, dalam hal modal dan biaya operasional ditetapkan sesuai adat, serta didukung oleh beberapa pendapat ulama. Karena, proses yang singkat dan perolehan keuntungan yang relatif besar. Ketiga, dalam hal pembagian keuangan masyarakat di Desa Grantung menggunakan cara adat yang sering mereka sebut dengan istilah *maro gati* (pembagian sama rata).
3. Jurnal oleh Ferika Ardian yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Karet Antara Pemilik Tanah dan *Pengarun* di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat”**. Permasalahan Penelitian ini bahwa dalam perjanjian bagi hasil tanaman karet ada dua kemungkinan, pemilik tanah belum menanam karet atau pemilik sudah mempunyai

tanaman karet di atas tanahnya. Kalau tanah itu belum ditanami tanaman karet maka, *pengarun* tanaman karet diperlukan sejak awal menanam karet tetapi kalau tanah tersebut sudah ada tanaman karet maka *pengarun* diperlukan ketika tanaman karet sudah siap untuk disadap. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tidak mengatur tentang perjanjian bagi hasil yang objeknya tanaman karet. Selain itu belum ada peraturan daerah setempat yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil tanaman karet. Hasil dari penelitian menunjukkan Perjanjian bagi hasil masih dilaksanakan secara hukum kebiasaan setempat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Perjanjian bagi hasil tanaman karet dimulai dengan adanya persetujuan antara pemilik tanah dan petani *pengarun* untuk menggarap tanah pertanian. Dalam perjanjian bagi hasil tanaman karet ada dua kemungkinan, pemilik tanah belum menanam karet atau pemilik sudah mempunyai tanaman karet di atas tanahnya. Kalau tanah itu belum ditanami tanaman karet maka, *pengarun* tanaman karet diperlukan sejak awal menanam karet tetapi kalau tanah tersebut sudah ada tanaman karet maka *pengarun* diperlukan ketika tanaman karet sudah siap untuk disadap.

4. Skripsi Deadri Alvian yang berjudul **“Pelaksanaan Akad *Musaqah* Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)”**. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pelaksanaan akad *musaqah* antara pemilik kebun

karet dan penyadap di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dan untuk mengetahui pandangan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan akad *musaqah* antara pemilik kebun karet dan penyadap di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sistem pelaksanaan akad *musaqah* antara pemilik kebun karet dan penyadap di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar itu dengan cara pembagian dari hasil getah karet tersebut dibagi menurut kesepakatan antara pemilik kebun dan penyadap dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas, yaitu $1/3$. Akad perjanjian kerja sama ini dilakukan secara lisan. Menurut mereka hal tersebut lebih mudah dan tidak lama daripada sistem perjanjian yang tertulis. Jadi, mengenai pembagian hasil getah karet tersebut ditinjau dari hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

5. Thesis Rezki Antasari yang berjudul **“Implementasi Konsep Muzara’ah Terhadap Pengelolaan Kebun Karet Di Kecamatan Rumbai Pesisir Menurut Ekonomi Islam”**. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep muzara’ah dalam sistem pengelolaan kebun karet di Desa Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa konsep Muzara’ah pada pengelolaan kebun karet dikecamatan rumbai pesisir berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani pengelola yang terjadi berdasarkan 3 hal, yang pertama karena tidak memiliki lahan, karena tidak memiliki waktu untuk memanen dan yang

terakhir karena tidak memiliki kemampuan memanen. Implementasi *Muzara'ah* dalam Pelaksanaan kerjasama antar pemilik lahan dengan pekerja/petani mengedepankan prinsip komitmen dan kejujuran. *Muzara'ah* dapat menjadi solusi untuk peningkatan perekonomian umat, karena terbukti dapat meningkatkan ekonomi para pekerja/petani dan pemilik lahan.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama berkenaan dengan sistem bagi hasil. Sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian pertama memfokuskan pada sistem pengupahan yang sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Sedangkan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang praktik bagi hasil menggunakan akad *muzara'ah* pada usaha *mangarun* menurut perspektif hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah rangkaian pembahasan yang mencakup isi penelitian dalam bab demi bab yang saling berhubungan antara bab I dan seterusnya. Sistematika penulisan antara lain:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, yang berisi tentang teori tentang Bagi Hasil dan *Muzara'ah*.

Bab III Metode penelitian, disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, dan metode analisis.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, disajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam Praktik *Mengarun* Kebun Karet Di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan.

Bab V Penutup, bab terakhir yang mengungkapkan kesimpulan dan saran.